

**PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA
SEBAGAI BENTUK JAMINAN HUTANG
(Suatu Penelitian di Perusahaan Leasing Meulaboh)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Mitra Ate Fulawan
NPM : 2001110071
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA
SEBAGAI BENTUK JAMINAN HUTANG
(Suatu Penelitian di Perusahaan Leasing Meulaboh)**

Banda Aceh, 24 Januari 2024

Pembimbing



Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn

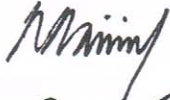
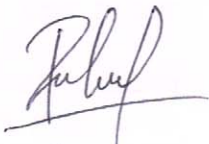
**PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA
SEBAGAI BENTUK JAMINAN HUTANG
(Suatu Penelitian di Perusahaan Leasing Meulaboh)**

Oleh

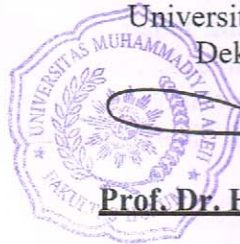
Nama Mahasiswa : MITRA ATE FULAWAN
No.Mahasiswa : 2001110071
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

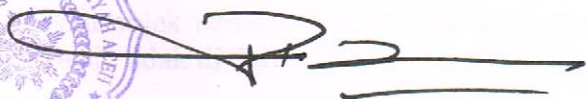
Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji,Pada Tanggal 30 Januari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | () |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn | () |
| 4. Penguji II | : Riza Cadizza, S.H., LLM | () |
| 5. Penguji III | : Sutri Helfianti, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 6 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI BENTUK JAMINAN HUTANG (Suatu Penelitian di Perusahaan Leasing Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Siti Mirilda, S.H.,M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H.Rizanizarli S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Sutri Helfianti, S.H.,M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Asfaruddin dan Ibunda Linda Ariani yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, yang membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Penulis

Mitra Ate Fulawan
NPM: 2001110071

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN HUTANG	
A. Jaminan dan Jaminan Fidusia.....	9
B. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	17
C. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia	24
D. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	29
E. Wanprestasi	32
BAB III PENYELESAIAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI BENTUK JAMINAN HUTANG	
A. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing Meulaboh.....	42
B. Hambatan-Hambatan Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Leasing Meulaboh.....	44
C. Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Telah di Daftarkan	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Fidusia jaman romawi disebut juga *Fiducia Cum Creditore*, artinya adalah penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan. Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur).

Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.

Fungsi jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai saran pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah atau debitur atau apabila nasabah atau debitur tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada prinsipnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja kemampuan untuk itu. Selama proses pengajuan Kredit Modal Kerja antara kreditur dan debitur disepakati maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan kepada debitur. Dengan hak untuk menerima kembali uang dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah timbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur, selama proses itu tidak menghadapi masalah, dalam arti selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul.

Tujuan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi peminjam dan juga pemberi pinjaman. Selain itu adanya sertifikat jaminan fidusia ini juga bisa digunakan untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia

sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga yang lainnya.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pasal 15 ayat (3) menyebutkan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri. Jadi apabila nasabah wanprestasi (menunggak cicilan), perusahaan punya dasar hukum untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut.

Melalui Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, MK telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Majelis MK menganggap tidak terdapat persoalan konstusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 januari 2020. Inti dari Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 ini memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi meminta bantuan kepada pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Pengajuan ke pengadilan bukan dengan

mengajukan gugatan tetapi bentuknya permohonan eksekusi dengan penetapan pengadilan.

Dalam pasal 29 menjelaskan tata cara eksekusi terhadap benda menjadi objek jaminan fidusia. Dalam pasal 30 menjelaskan dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Adapun salah satu kasus yang terjadi terhadap pelaksanaan eksekusi pada perusahaan leasing di meulaboh tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Ketika debitur gagal bayar/wanprestasi, kreditur langsung mengambil objek jaminan fidusia tanpa izin dari debitur.

Dari permasalahan yang telah dibahas di atas. Maka penulis tertarik mengambil judul: **“PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI BENTUK JAMINAN HUTANG”**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian eksekusi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi atau cidera janji?
2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi atas pelaksanaan eksekusi yang terjadi di perusahaan leasing meulaboh?
3. Apakah akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia yang tidak di daftarkan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dalam bidang hukum perdata, yaitu terkait pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan hutang. Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh perusahaan leasing
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada perusahaan leasing Meulaboh
3. Untuk menjelaskan akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia yang tidak di daftarkan

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan.
- b. Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda harta bergerak dan tidak bergerak yang registrasi hak kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.
- c. Jaminan Hutang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (berpiutang) untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur (berhutang) akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur, dan didasarkan pada perjanjian.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Kota Meulaboh. Alasannya, karena tempat terjadinya Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Sebagai Bentuk Jaminan Hutang.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :

- a. Debitur 2 orang
- b. PT Adira Finance Meulaboh

2. Informan :

- a. Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh
- b. Akademisi

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi

juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Hutang yang menguraikan tentang pengertian jaminan dan jaminan fidusia, subjek dan objek jaminan fidusia, sifat-sifat jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, wanprestasi.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Sebagai Bentuk Jaminan Hutang, yang menguraikan tentang Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh perusahaan leasing meulaboh, Hambatan-hambatan dalam eksekusi

objek jaminan fidusia pada perusahaan leasing meulaboh, Akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia yang telah di daftarkan.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Sebagai Bentuk Jaminan Hutang.

BAB III

PENYELESAIAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI BENTUK JAMINAN HUTANG

A. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing Meulaboh

Dasar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tertuang pada Pasal 29 sampai 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila kreditur mengalami cidera janji dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakatinya bersama dengan kreditur.

Berdasarkan wawancara dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh, Fidusia adalah nilai eksekusi karna sertifikat fidusia sama dengan putusan pengadilan jadi pelaksanaan eksekusi bisa langsung dilaksanakan, pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan tarik paksa melauai debitur lalu di lelang. Cara penyelesaiannya *unmaning* atau di tegur. Teguran dilakukan dengan melaksanakan perjanjian. Perjanjian yang diberikan yaitu diserahkan atau mau di jual kendaraan yang sertifikat jaminan fidusianya dijaminkan. Dalam kurun waktu 9 hari tidak juga melaksanakan perjanjiannya baru pelaksanaan sita dilakukan. Proses yang dilakukan oleh Jurusita yaitu melakukan pendaftaran ke samsat untuk melakukan pemblokiran kendaraan, setelah melakukan pemblokiran baru di lelang hasil penjualan itu baru di

Berdasarkan wawancara dengan perusahaan Adira Finance, Perusahaan akan memberikan peringatan atau teguran kepada konsumen secara tertulis,

serahkan kepada kreditur nanti baru di hitungkan dengan biaya yang telah di keluarkan.⁴¹

Termasuk dengan melalui ponsel atau melalui (*email*) konsumen yang terdaftar pada perusahaan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari sejak konsumen cidera janji (*wanprestasi*) dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Para pihak sepakat bahwa keadaan cidera janji (*wanprestasi*) adalah keadaan dimana konsumen lalai membayar angsuran secara penuh dan tepat waktu pada tanggal jatuh tempo angsuran yang telah di sebutkan diatas atau konsumen lalai dalam memenuhi syarat dan ketentuan dalam surat pernyataan terkait lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan menyatu dengan perjanjian ini.⁴²

Eksekusi secara illegal sudah tidak bisa dilakukan oleh PT Adira Finance karena bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 khususnya pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang di berikan oleh undang-undang maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector.

⁴¹ Bapak Syarifuddin S.H, *Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara Tanggal 30 Oktober 2023, Jam 14.00

⁴² Ibu Ida Sarlena, *Administrasi Leasing Adira Finance Meulaboh*, Wawancara Tanggal 7 Desember 2023, Jam 15.00

Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan berdasarkan yaitu :

- a. Membuat gugatan ke Pengadilan Negeri
- b. Membuat surat permohonan

Berdasarkan wawancara dengan debitur I, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara pemberian surat peringatan, penyitaan/penarikan objek jaminan, penjualan objek jaminan setelah proses eksekusi terjadi.⁴³

Berdasarkan wawancara dengan debitur II, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Prosedur yang dilakukan berupa memberikan surat peringatan penyitaan/penarikan objek jaminan dan penjualan objek jaminan.⁴⁴

⁴³ Bapak Andri, *Debitur Leasing Adira Finance I*, Wawancara 11 Desember 2023, Jam 10.00

⁴⁴ Bapak Rizal, *Debitur Leasing Adira Finance II*, Wawancara 2 Januari 2024, Jam 10.00 WIB

B. Hambatan-Hambatan Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Leasing Meulaboh

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan, tentu akan mengalami suatu permasalahan ataupun terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah dibuat. Hal tersebut biasanya berupa hambatan yang terjadi diluar kendali para pihak, dalam hal ini pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pun tentu akan mengalami suatu hambatan.

Pada perjanjian pemberian kredit kendaraan bermotor antara PT Adira Finance dengan nasabah telah di sepakati dan di setuju oleh para pihak dalam bentuk perjanjian, maka masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pihak pertama adalah PT Adira Finance atau dapat juga disebut kreditur sedangkan pihak keduanya adalah nasabah atau disebut juga dengan debitur.

Debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka debitur dianggap melakukan ingkar janji yang telah di perjanjikan.

Kreditur juga mempunyai kewajiban untuk melakukan eksekusi terhadap debitur apabila pihak debitur ingkar janji.

Berdasarkan wawancara dengan jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat dua cara untuk melakukan eksekusi tersebut :

- a. Membuat gugatan ke pengadilan, dengan syarat pihak PT Adira Finance telah memiliki nilai eksekutorial atau telah mendaftarkan jaminan fidusia.

- b. Membuat surat permohonan ke pengadilan, dengan syarat apabila pihak PT Adira Finance belum melakukan pendaftaran jaminan fidusia atau belum mempunyai nilai eksekutorial.

Maka terdapat beberapa hambatan yang terjadi yaitu :

1. Ketika akan dilakukan penyitaan barang tidak di lokasi dikarenakan mobil adalah barang bergerak bisa di bawa kemana-mana.
2. Debitur menghalang-halangi pihak pengadilan maupun leasing untuk mengambil objek jaminan fidusia yang akan disita.
3. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

Berdasarkan wawancara dengan perusahaan Adira Finance, sesudah dengan adanya putusan pengadilan pihak PT Adira Finance dapat melakukan penyitaan terhadap debitur yang melakukan ingkar janji (wanprestasi), tertuang dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁴⁵

Berdasarkan wawancara dengan debitur I, hambatan yang sering terjadi karena mobil adalah barang bergerak jadi pada saat dilakukan penyitaan mobil tidak berada di alamat tujuan. Jadi pelaksanaan eksekusi mengalami penundaan dan memakan waktu yang cukup lama.⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan debitur II, hambatan yang terjadi karena keadaan kondisi, ketika objek jaminan fidusia hendak di eksekusi

⁴⁵ Ibu Ida Sarlena, *Administrasi Leasing Adira Finance Meulaboh*, Wawancara Tanggal 7 Desember 2023, Jam 15.00

⁴⁶ Bapak Andri, *Debitur Leasing Adira Finance I*, Wawancara 11 Desember 2023, Jam 10.00

oleh pihak leasing objek tersebut tidak berada di tempat dikarenakan objek jaminan fidusia merupakan barang bergerak. Dengan keadaan seperti ini pelaksanaan eksekusi terhambat.⁴⁷

⁴⁷ Bapak Rizal, *Debitur Leasing Adira Finance II*, Wawancara 2 Januari 2024, Jam 10.00 WIB

C. Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Telah di Daftarkan

Setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Adapun pihak yang wajib mendaftarkan adalah pihak penerima fidusia (kreditur) atau kuasa atau wakilnya. Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahir jaminan fidusia.

Berdasarkan wawancara dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh, akibat hukum yang terjadi jika jaminan fidusia tidak di daftarkan maka kepemilikan barang tersebut tidak bisa langsung di eksekusi oleh pengadilan karena barang tersebut tidak memiliki nilai eksetorial. Setiap leasing yang ingin melakukan pengambil alihan barang yang tidak di daftarkan jaminan fidusianya harus mendaftarkan gugatan ke pengadilan baru eksekusi bisa dilakukan. Tetapi ketika barang yang sudah didaftarkan jaminan fidusia pihak leasing hanya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan eksekusi sita jaminan tanpa melakukan gugatan kepada debitur.⁴⁸

Berdasarkan wawancara dengan perusahaan Adira Finance, Akibat hukumnya Ketika barang tersebut tidak di daftarkan ke fidusia maka barang tersebut tidak berhak langsung di eksekusi karna tidak mempunyai nilai

⁴⁸ Bapak Syarifuddin S.H, *Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara Tanggal 30 Oktober 2023, Jam 14.00

eksetorial, harus melakukan gugatan ke pengadilan baru bisa melaksanakan eksekusi, Tetapi ketika barang tersebut sudah di daftarkan kepada jaminan fidusia maka pihak kreditur hanya membuat surat permohonan saja ke pengadilan tanpa membuat gugatan kepada si debitur tersbut untuk melakukan eksekusi.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan akademisi, akibat hukumnya dari perjanjian jaminan fidusia yang telah di daftarkan setelah debitur wanprestasi, maka selama belum di daftarkan maka para pihak yang berkepentingan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang di berikan oleh undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, tetapi baru bisa menikmatinya keuntungan-keuntungan tersebut kalau sudah di daftarkan.⁵⁰

⁴⁹ Ibu Ida Sarlena, *Administrasi Leasing Adira Finance Meulaoh*, Wawancara Tanggal 7 Desember 2023, Jam 15.00

⁵⁰ Bapak TrioYusandi, Akademisi, wawancara Tanggal 16 januari 2024, Jam 10,00

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama membuat gugatan ke Pengadilan, dan yang ke dua membuat surat permohonan ke Pengadilan.
1. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia adalah ketika penyitaan dilakukan terhadap objek jaminan, objek jaminan tersebut tidak berada di lokasi sehingga penyitaan sulit dilakukan dikarenakan objek jaminan merupakan barang bergerak yang bisa berpindah tempat, Debitur menghalang-halangi pihak pengadilan maupun leasing untuk mengambil objek jaminan fidusia yang akan disita.
2. Objek jaminan fidusia jika tidak di daftarkan maka kepemilikan barang tersebut tidak bisa langsung di eksekusi karena objek jaminan fidusia tersebut tidak memiliki nilai eksetorial, jika mau melakukan eksekusi maka pihak kreditur harus membuat surat permohonan ke pengadilan baru bisa melakukan eksekusi terhadap debitur.

B. Saran

Mengaacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak leasing harus memperjelas isi dari perjanjian agar pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia dapat dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan. Terhadap debitur yang melakukan ingkar janji terhadap pembayaran cicilan.
2. Diharapkan kepada pihak leasing agar meminimalisir keadaan agar hambatan-hambatan pada saat pelaksanaan eksekusi tidak terjadi.
3. Diharapkan kepada pihak leasing agar memberikan informasi kepada setiap debitur untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia agar tidak terjadinya kerugian apabila objek jaminan fidusia tidak di daftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007
- A.Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya Di Indonesia*, Indonesia Hill Co, Jakarta, 1987
- Aili Padang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, Penerbit P.T. Alumni, Tahun 2020
- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Pratama Publishing, Yogyakarta, 2012
- Endang Hardian, *Lukman Hakim, Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Agustus 2020
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata; Hak – Hak yang Memberi Jaminan*, Jilid II, Cetakan Kedua, Ind – Hill – Co, Jakarta, 2005
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Penerbit Deepublish, Mei 2015
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Purwahid Patrik dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, Undip Press, Semarang, 1993

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

-----, *Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2015.

Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012

Zaeni Asyhadie, *Hukum Jaminan di Indonesia; Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia

Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021

C. Website/Internet

<https://butew.com/2019/03/24/pengertiansubjekobjektata-cara-pendaftaranekeksekusi-dan-hapusnya-jaminan-fidusia/>, 15 Januari 2023, pukul 17.00.

LAMPIRAN

Lampiran



Wawancara dengan Bapak Syarifuddin S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara 30 Oktober 2023, Jam 14.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Trio Yusandi S.H, M.Kn, Akademisi, Wawancara 16 Januari 2024, Jam 10.00 WIB



Wawancara dengan Ibu Ida Sarlena, Adminitrasi PT Adira Finance, Wawancara 7 Desember 2023, Jam 15.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Andri, Debitur Leasing Adira Finance 1, Wawancara 11 Desember 2023, Jam 10.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Rizal, Debitur Leasing Adira Finance II, Wawancara 2 Januari 2024, Jam 10.00 WIB